

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara umum akad *qard* di KJKS Masjid Sabilillah Malang pada saat pembayaran dan melakukan pembiayaan dimulai dengan melakukan pendaftaran sebagai syaratnya adalah menjadi anggota tetap di KJKS Masjid Sabilillah, mengisi formulir permohonan pinjaman/pembiayaan, pihak II menyerahkan semua dokumen yang di minta pihak I, pihak II telah menandatangani perjanjian pinjaman/pembiayaan dan perjanjian jaminan yang telah di tetapkan, bukti-bukti kepemilikan barang jaminan telah diserahkan oleh pihak II dan pihak I sudah menerima pengikatnya, dan pihak II membayar jumlah pokok dan *infāq* dari pinjaman setiap bulannya. Adapun di Koperasi Masjid Sabilillah dalam memberikan pinjaman dengan akad awal pembayaran ditambahkan dengan *infāq*. *Infāq* yang dibayarkan pada tiap cicilan dalam pengembalian pinjaman yaitu pembayaran jumlah pokok dan *infāq*, selain itu pembayaran *infāq* juga berbeda-beda antar anggota. Jika anggota baru pengembalian *infāq* 1,5% dari jumlah pembiayaan, maka anggota lama pengembalian *infāq* sebesar 1 % dari jumlah pembiayaan yang dibayarkan saat

pengembalian uang pinjaman setiap bulan selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

2. Pelaksanaan akad *qarḍ* yang dilakukan oleh KJKS Masjid Sabilillah Kota Malang tidak sejalan dengan hukum Islam yang berkaitan dengan konsep *qarḍ* dan *infāq*, karena dalam pelaksanaannya pihak KJKS menggunakan *infāq* dengan menggunakan persentase dalam pengembalian jumlah pinjaman.

B. Saran

Secara *syar'i* KJKS Masjid Sabilillah di Kota Malang telah menerapkan prinsip tolong-menolong dalam Islam. Apalagi hal ini digunakan untuk anggota yang sedang mengalami masalah perekonomian. Bahkan perlu diapresiasi lebih terhadap operasional pembiayaan yang sudah dilakukan oleh pihak KJKS Masjid Sabilillah Malang. Pihak KJKS sangat membantu pada anggota yang mengalami kesulitan di dalam perekonomian. Selain itu KJKS menjadi salah satu solusi apabila anggota tersebut mengalami kesulitan dalam perekonomian di kemudian hari. KJKS Masjid Sabilillah Kota Malang benar-benar menerapkan prinsip *ta'awun* dalam Islam dan prinsip memberikan kemudahan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan perekonomian.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka disarankan : Pertama, hendaknya dalam menjalankan sistem operasional pihak KJKS tidak menggunakan akad *qarḍ* yang disertai dengan *infāq* seharusnya pihak KJKS

menerapkan akad *qard* sesuai dengan prinsip muamalah. Karena sesungguhnya *infāq* memiliki potensi yang tinggi bagi pertumbuhan perekonomian. Kedua, pihak KJKS tidak membedakan *infāq* kepada anggota baru dan lama pada saat pembayaran dan melakukan pembiayaan dan tidak menetapkan *infāq* dengan menggunakan persentase. Karena masyarakat sekitar sangat membutuhkan uluran tangan untuk merubah nasib mereka agar lebih baik. Selain itu, dalam proses pendaftaran KJKS seharusnya tidak menggunakan *infāq* pada saat awal perjanjian pembiayaan yang dilakukan, Seharusnya pihak KJKS menerapkan akad *qard* sesuai dengan prinsip bermuamalah. Selain itu, dalam proses pendaftaran KJKS seharusnya tidak menggunakan *infāq* pada saat awal perjanjian pembiayaan yang dilakukan, dan seharusnya *infāq* dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan. Tolong-menolong orang yang membutuhkan adalah perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya.